

# AKUNTANSI FORENSIK DALAM PROSES KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA DAN POTENSI *FRAUD* PADA PERUSAHAAN PAILIT (Studi Kualitatif)

**R.Nelly Nur Apandi<sup>a</sup>, Rozmita Dewi YR<sup>b</sup>, Yudha Pradista<sup>c</sup>**

<sup>a</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 40154*  
Email: [nellynurapandi.upi@gmail.com](mailto:nellynurapandi.upi@gmail.com)

<sup>b</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 40154*  
Email: [rozmitadewi.upi@gmail.com](mailto:rozmitadewi.upi@gmail.com)

<sup>c</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 40154*  
Email: [yudhapradista.upi@gmail.com](mailto:yudhapradista.upi@gmail.com)

## ABSTRACT

This research aims to know the use of forensic accounting in bankruptcy proceedings in court and to know the commercial potential of fraud that occurred at the company's bankruptcy. This study uses qualitative methods. Informant this research consists of curators, forensic accountants and Auditors. Results of the study showed 1) Filing bankruptcy actions performed on the Commerce Court involving justice supervisor and curator. In determining the validity of debts receivable by a supervisory judge used the science of forensic accounting. 2) Filing bankruptcy is going to potentially widespread crimes of fraud in it, the category of acts fraud in bankruptcy is divided into three, The first thing that is fraud that led to the bankruptcy; in this condition the action fraud conducted in an enterprise will lose the trust of the public so in the end the company going into bankruptcy. The two bankrupt for fraud; This can be done by the creditor or the debtor. In general the debtor's fraud action is to hide assets and sales while the Act of fraud committed with the motive is to obtain the treasures in bankruptcy. the third bankrupt and used to hide the fraud; This condition is generally done of debtors by way of removing documents and company records to action fraud carried out covered with the mempailitkan company.

### Kata Kunci

*Forensic accounting, fraud dan bankruptcy*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam mengembangkan usahanya membutuhkan tambahan dana yang dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu *equity* dan atau *liability*. Perusahaan yang memperoleh sumber dana dari *equity* yaitu dengan cara melakukan penerbitan saham. Sedangkan perusahaan yang memperoleh sumber dana dari *liability* yaitu dengan cara melakukan hutang kepada Bank dan atau lembaga keuangan lainnya atau penerbitan obligasi. Setelah perusahaan memperoleh tambahan dana tersebut diharapkan perkembangan bisnis perusahaan dapat semakin meningkat, akan tetapi dalam prakteknya tidak sedikit perusahaan yang justru mengalami kegagalan usaha.

Persaingan usaha yang semakin kompetitif mengakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak mampu bersaing dalam industri, hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dan pada akhirnya perusahaan tidak mampu membayar utang baik yang bersifat jangka pendek maupun bersifat jangka panjang. Perusahaan yang berada pada kondisi tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kepailitan

(*bankruptcy*), ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban kepada kreditor maka pada umumnya kreditor akan berusaha memperoleh kembali jaminan atas utang yang telah disepakati.

Pengambilalihan jaminan oleh lebih dari satu kreditor dari debitur pada perusahaan yang mengalami kepailitan dapat menimbulkan berbagai perselisihan. Oleh sebab itu maka Pemerintah membentuk Pengadilan Niaga yang digunakan sebagai sarana dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Berdasarkan sumber dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, jumlah pengajuan kepailitan di Pengadilan Niaga dari tahun 2012 sebanyak 9 perkara yang berasal dari perkara tahun sebelumnya dan 76 perkara yang masuk tahun 2012, dimana 64 perkara telah diputuskan status kepailitan dan gagal pailit, 10 perkara dicabut selama tahun berjalan dan sebanyak 11 perkara belum diselenggarakannya persidangan. Sejumlah perkara yang telah diputuskan pada tahun 2012 ternyata belum memberikan kepuasan bagi termohon sehingga terdapat 47 perkara yang melakukan kasasi dan 19 perkara dilakukan peninjauan kembali.

Dalam pengajuan kepailitan di Pengadilan Niaga, tidak semua termohon mendapatkan keputusan pailit, namun ada juga yang mendapat putusan gagal pailit. Contoh kasus perusahaan yang gagal pailit adalah PT Dirgantara Indonesia yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 4 September 2007, kemudian keputusan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 24 Oktober 2007. Kasus lainnya adalah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi PT Telekomunikasi Seluler atas putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari gugatan PT Prima Jaya Informatika. Perkara dengan nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 ini diputuskan pada Rabu, 21 November 2012, oleh Majelis Hakim Kasasi .

Pengaturan dalam pengajuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut [1] diperlukan karena pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memerhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Keterkaitan antara tindakan kecurangan dalam kepailitan (*fraud in Bankruptcy and Divorce*) menurut [2] dibagi menjadi 3 (tiga) pertama yaitu *fraud* yang menyebabkan terjadinya *bankrupt*, kedua *bankrupt* digunakan untuk melakukan *fraud*, dan ketiga *bankrupt* digunakan untuk menyembunyikan *fraud*. Berdasarkan hal tersebut, potensi terjadinya *fraud* dapat terjadi dalam proses kepailitan, seperti yang diungkapkan [4] bahwa perusahaan yang *bankrupt* cenderung untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Penelitian tersebut mencoba untuk menguatkan artikel yang dikeluarkan oleh Deloitte yang menyatakan bahwa perusahaan yang berpotensi mengalami *bankrupt* tiga kali lebih mungkin melakukan *fraud* dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami *bankrupt*.

Dalam mengungkap fakta tindakan *fraud* dalam kepailitan, maka digunakan ilmu akuntansi forensik yang memadukan ilmu hukum, akuntansi dan audit. Referensi [5] menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap kos kecurangan, mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan.

Penelitian mengenai penggunaan akuntansi forensik dalam mengungkap *fraud* pada proses kepailitan belum banyak

dilakukan di Indonesia, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada tindakan *fraud* saja yang tidak dikaitkan dengan proses kepailitan yang diajukan di Pengadilan Niaga. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk: 1) mengetahui penggunaan akuntansi forensik dalam mengungkap *fraud* pada proses kepailitan dan 2) mengetahui potensi tindakan *fraud* pada perusahaan yang mengalami kepailitan.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1 Bankruptcy (Kepailitan)

Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan tidak selalu mengalami kesuksesan. Terkadang suatu perusahaan berada pada keadaan dimana mempunyai banyak utang dan tidak dapat melanjutkan usahanya atau biasa disebut dengan *bankrupt* atau pailit. Referensi [8] mendefinisikan kepailitan sebagai ketidakmampuan pihak pengutang (debitur) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi utang (kreditor) tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

Syarat-syarat suatu perusahaan dapat dipailitkan adalah: 1) adanya utang, 2) minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, 3) adanya debitur, 4) minimal ada dua kreditor, 5) permohonan pernyataan pailit, 6) pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Apabila perusahaan telah dinyatakan pailit, maka kegiatan perusahaan tersebut diambil alih oleh kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

### 2.2 Akuntansi Forensik

Pada mulanya, di Amerika Serikat, akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Kemudian dengan adanya undang-undang Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di Amerika Serikat disebut sebagai salah satu faktor terpenting dalam perkembangan akuntansi forensik. Referensi [9] menyebutkan bahwa "*forensic accounting is a general term used to describe any financial investigation that can result in a legal consequence*". Suatu ilmu akuntansi dapat mengakibatkan adanya konsekuensi hukum, dimana terdapat persinggungan antara ilmu akuntansi dan ilmu hukum.

Referensi [10] menjelaskan bahwa "akuntansi forensik dan audit investigatif adalah suatu bidang baru yang menggabungkan teori (termasuk filsafat) dan praktik dari berbagai disiplin ilmu, yakni akuntansi/ auditing dan hukum yang saling bersinggungan". Misalnya dalam akuntansi forensik dalam praktik kepailitan di mana dua disiplin mengemuka, dan saling isi mengisi. Pakar-pakar dari kedua bidang ini bekerja sama, baik secara formal maupun informal.

2.3 **Fraud**

Referensi[4] menjelaskan bahwa “*fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means that human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage by false means or representations.*” Kalau diterjemahkan secara bebas, kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup berbagai macam kelihaian manusia, dimana satu individu memberikan gambaran yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.

Referensi [7] menyebutkan bahwa meskipun menyembunyikan aset menjadi mayoritas *fraud* yang terjadi pada *bankruptcy*, ada sejumlah skema *fraud* umum lainnya. Diantaranya adalah: 1) *bustouts*, 2) *bleedouts*, 3) *rent/equity skimming*. *Bustout* seperti yang didefinisikan oleh United States Trustee Manual, terjadi ketika perusahaan memperoleh barang dari kreditor dan menjual barang-barang tersebut menjadi kas. Mirip dengan *bustouts*, sebuah *bleedout* (United States Trustee Manual) terjadi ketika sebuah perusahaan menghilangkan atau menyembunyikan aset selama periode waktu yang lama. *Rent or Equity Skimming* adalah proses di mana debitur memperoleh hak atas beberapa properti tanpa niat membayar hipotek. Debitur terus mengumpulkan hasil sewa dan kemudian menyembunyikan file kebangkrutan dalam rangka untuk menunda penyitaan.

3. **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah penerapan akuntansi forensik pada kepailitan dan potensi *fraud* pada kepailitan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini [3]. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi, di mana penelitian ini belum dilakukan dan obyek penelitian pun masih baru untuk diteliti. Peneliti masih awam dan hanya mengetahui sedikit tentang permasalahan yang terjadi, namun berusaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut [6] sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena sumber data berpengaruh langsung terhadap kualitas penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dengan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan [3]. Selain dengan wawancara, data yang diperoleh melalui observasi yaitu dengan melakukan observasi persidangan kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dokumentasi.

Penentuan informan penelitian dengan menggunakan cara *key person*. Memperoleh informan penelitian melalui *key person* karena telah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian. *Key person* ini adalah tokoh formal atau tokoh informal [3]. Individu-individu yang akan akan menjadi informan pada penelitian ini adalah kurator yang terjun langsung dalam menyelesaikan masalah kepailitan dan akuntan publik selaku partner kurator dalam menghitung harta debitur.

Tabel 1: Responden Penelitian

No	Nara Sumber/Informan	Jenis Kelamin	Jabatan/Keahlian	Lama Bekerja
1	Nara Sumber 1	Laki-Laki	Kurator dan Pengacara	3 Tahun
2	Nara Sumber 2	Perempuan	Technical Advisor in Accounting Forensic	30 Tahun
3	Nara Sumber 3	Laki-Laki	Auditor Seniordi Kantor Akuntan public	6 Tahun

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data dibagi menjadi tiga bagian, pertama *data reduction* (reduksi data), kedua *data display* (penyajian data), dan ketiga *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/ verifikasi). Dalam pengujian kredibilitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi dengan teknik. Triangulasi dengan teknik ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam penelitian ini peneliti akan mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan observasi dan dokumen.

4. **HASIL PENELITIAN**

a. **Penggunaan Akuntansi Forensik dalam Praktek Kepailitan**

Pengajuan tindakan kepailitan dapat dilakukan dengan syarat apabila terdapat utang kepada dua atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo akan tetapi tidak dapat dilunasi oleh debitur, dimana debitur harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Pengajuan proses kepailitan dapat diajukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu kepailitan yang diajukan oleh debitur, kepailitan yang diajukan oleh kreditor dan kepailitan yang diajukan oleh lain-lain.

Pelaksanaan proses kepailitan dilakukan di Pengadilan Niaga, dimana hakim pengadilan akan menunjuk hakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas akan memutuskan suatu debitur dinyatakan pailit atau gagal pailit tidak lebih dari 60 hari setelah pengajuan kepailitan. Pada saat dipersidangan maka hakim pengawas memerlukan bukti dari para kreditur dan debitur atas utang piutang yang ada. Berdasarkan hasil observasi di persidangan niaga seorang hakim pengawas melakukan pencocokan dengan bukti berupa perjanjian utang piutang dan memperoleh keterangan baik dari pemohon dan termohon atau kreditur dan debitur. Ilmu akuntansi forensik berperan dalam proses tersebut untuk menentukan keabsahan dari bukti berupa dokumen utang piutang dan bukti lainnya yang memperkuat putusan oleh seorang hakim pengawas. Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit maka akan ada kurator yang akan melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditur dari hasil penjualan harta pailit. Seperti yang diungkapkan oleh informan 1 yang berprofesi sebagai kurator :

“Jadi syarat utama pailit itu adalah adanya dua kreditur utang yang tidak bisa dibayar.,kalau terdapat 2 kreditur yang utangnya sudah jatuh tempo akan tetapi tidak bisa dibayar itu bisa dijatuhi pailit. Pengajuan kepailitan bisa oleh debitur atau kreditur, tapi kebanyakan oleh kreditur. Debitur itu biasanya kalo dia udah merasa tidak sanggup membayar utangnya dia, takutnya dia ada apa-apa suatu saat kedepannya, dia bisa mengajukan pailit. Pekerjaan kurator itu cuma satu, yaitu kalau ada yang pailit baik perusahaan maupun perorangan dalam hukum maka itu tugas kurator yang mengurus segala harta kekayaannya, maksudnya disini, kalau misal perusahaan atau orang *bankrupt* dimana utang banyak, takutnya tidak ada keseimbangan jadi misalnya begini seseorang punya utang kepada A, B dan C, ketika dia tidak bisa membayar kepada ketiganya dan dinyatakan pailit, kemudian hanya si A dan B kebagian atas harta pailit sedangkan C tidak kebagian berarti tidak ada keseimbangan, maka tugas kurator yang mengurus semuanya”

Seorang kurator juga dapat memiliki wewenang untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang dinyatakan pailit. Seperti yang diungkapkan informan 1 :

“Jadi setelah adanya keputusan pailit, maka pada jam 00.00 semuanya dikuasai oleh kurator, baik asetnya, perusahaannya. Tanpa izin kurator tidak bisa, hakim pengawas juga tidak boleh. Jika perusahaan A dinyatakan pailit kemudian jam 00.00 maka kurator akan bergerak, biasa kurator minta *cash flow* perusahaan gimana, merugi atau untung. Jadi kalau masih untung kurator punya hak untuk menjalankan perusahaannya. Yang penting ada keuntungan untuk budel pailit. Kita kan ngejanya budel pailit. Selama masih ada budel pailit semua bisa dikerjakan. .

Misalnya toko buah, buah kan cepat busuk, daripada kita tahan mending kita jual saja. Daripada busuk kita rugi, mending kita jual Rp 200 misalnya. Dimana budel pailit bisa besar. Jika perusahaan memiliki sewa kontrak, apabila kontrak ini kita teruskan kita merugi maka kurator akan hentikan”.

Dalam proses pembagian budel (harta) pailit maka seorang kurator harus melakukan investigatif untuk mengetahui status kreditur apakah kreditur tersebut merupakan separatis, preferen dan atau kongruen. Seperti yang diungkapkan informan 1 :

“Jika perusahaan dinyatakan pailit maka kurator melalui aturan dan perundang-undangan akan memastikan bahwa kreditur tertentu masuk sebagai separatis, preferen atau kongruen. Kalau separatis dia punya hak untuk menjual. Misalnya perusahaan (debitur) menjaminkan rumahnya ke Bank, selama proses pailit bank diberi waktu selama 90/ 60 hari untuk menjual sendiri untuk melunasi utang, apabila dia tidak bisa menjual kembalikan ke pailit, kurator yang menjual. Kreditur preferen itu adalah yang haknya didahulukan seperti hutang pajak kepada Negara dan kreditur kongruen adalah kreditur yang tidak memiliki jaminan. Tidak sembarang orang boleh menagih kepada perusahaan yang dinyatakan pailit, semua itu harus melalui kurator”.

Hal ini sesuai dengan pernyataan [1] bahwa tugas kurator dalam administratif yaitu melakukan pengumuman (pasal 15 ayat (4)) , mengundang rapat kreditur, menangani harta kekayaan debitur pailit, melakukan pencatatan atau inventarisasi harta pailit (Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan) serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas selama 3 (tiga) bulan sekali. (Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan). Tugas kurator dalam mengurus atau mengelola harta pailit, selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditur. (Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

Syarat seseorang dapat menjadi kurator adalah diharuskan untuk mengikuti pendidikan profesi, kurator merupakan sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan atau program studi akuntansi. Akan tetapi di Indonesia kebanyakan kurator berlatarbelakang pendidikan hukum dan hanya sedikit yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi. Sehingga dalam proses kepailitan ini, maka seorang kurator yang berlatarbelakang pendidikan hukum akan meminta jasa akuntansi forensik atau audit investigatif kepada kantor akuntan publik agar dapat menghitung budel (harta) pailit. Seperti yang diungkapkan informan 1 :

“Untuk masalah akuntansi, kurator yang berlatarbelakang pendidikan hukum tentunya akan sulit memahami masalah penghitungan laporan keuangan perusahaan, sehingga kebanyakan kurator tersebut termasuk saya menyewa jasa akuntan public. Kalau akuntan kan minimal dia tau *cash flow* perusahaan, cuma mungkin kalau dia ada masalah hukum baru dia sewa lawyer. Mayoritas kurator lulus hukum”.

Informan 3 yang merupakan auditor senior mengungkapkan bahwa kadangkala kurator tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam akuntansi dan audit investigatif sehingga membutuhkan jasa kantor akuntan publik, seperti yang dikutip dari pernyataan informan 3 :

“Kurator kadangkala tidak memhami secara keseluruhan tentang laporan keuangan dan audit investigatif sehingga membutuhkan jasa akuntan public untuk penelusuran eksistensi atas asset dan kewajiban yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan”

Proses kepailitan menggabungkan 3 (tiga) fokus keilmuan didalamnya yaitu akuntansi, audit dan hukum. Sehingga dalam praktek kepailitan ini seorang hakim pengawas dan kurator menggunakan ilmu akuntansi forensik dalam menyatakan pailit dan membagikan budel (harta) pailit kepada para debitur.

## 4.2 Potensi *Fraud* Dalam *Bankruptcy*

### 4.2.1 *Fraud* yang Menyebabkan Terjadinya *Bankruptcy*

Dalam proses kepailitan dapat diajukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu debitur, kreditor dan kejaksaan dll. Pengajuan kepailitan memiliki potensi terjadinya tindakan *fraud* didalamnya. Sebagai contoh yaitu pengajuan pailit yang dilakukan oleh kejaksaan dapat disebabkan karena tindakan *fraud* yang dilakukan pemilik perusahaan. Informan 2 mengungkapkan mengenai tindakan *fraud* yang dilakukan debitur pada umumnya dengan membawa lari uang hasil pinjaman, berikut ini adalah kutipan hasil wawancaranya :

“*Fraud* yang dilakukan oleh debitur adalah dengan membawa lari uang para kreditor, dimana debitur meminjam uang kepada banyak kreditor kemudian dia melarikan diri dengan membawa seluruh uang kreditor sehingga pada akhirnya perusahaan tidak dapat beroperasi dan *bankruptcy* karena ditinggalkan oleh pemiliknya”.

Kondisi diatas mencerminkan bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dalam kondisi tersebut maka dapat diajukan proses kepailitan oleh Kejaksaan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh

kejaksaan untuk kepentingan umum. Maksud dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas, misalnya debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu atau dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan informan 3 bahwa tindakan *fraud* dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan :

“Banyak kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan yang akhirnya menyebabkan perusahaan bangkrut, seperti yang terjadi pada kasus satyam pada tahun 2009an di India, pimpinan perusahaan tersebut mengakui tindakan kecurangan dengan melakukan pemalsuan atas saldo kas, sehingga perusahaan tersebut menjadi *bankrupt* padahal tahun 2010 perusahaan tersebut sudah mendapatkan kontrak menjadi IT system untuk piala dunia”

Kecurangan yang dilakukan perusahaan pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan yaitu berada dalam kondisi bangkrut, dikarenakan reputasi perusahaan yang menurun akibat tindakan tersebut. Berdasarkan pernyataan [2] perusahaan yang melakukan tindakan *fraud* dapat menurunkan kepercayaan publik atau citra perusahaan sehingga pada akhirnya perusahaan tersebut akan bangkrut.

### 4.2.2 *Bankruptcy* Digunakan untuk Melakukan *Fraud*

Pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh debitur, didalamnya berpotensi terjadinya tindakan *fraud* yaitu dengan cara mengecilkan jumlah asset yang dimiliki dalam laporan keuangan ketika kurator masuk ke perusahaan untuk mengurus budel (asset) pailit. Seperti yang diungkapkan informan 3 :

“Ketika kurator masuk, sangat memungkinkan debitur menyembunyikan sejumlah kas atau deposito yang dimiliki perusahaan yang segera dialihkan oleh direktur perusahaan ke rekening orang terdekat atau keluarga jauh. Seperti yang pernah terjadi, bahwa seorang klien dalam penugasan audit investigatif *bankruptcy* menyembunyikan sejumlah dana yang cukup besar dalam deposito”

Hal senada diungkapkan informan 1 mengenai kemungkinan tindakan *fraud* oleh debitur serta hambatan dalam melakukan pengurusan budel (harta) pailit, karena potensi *fraud* terjadi didalamnya. Seperti pernyataan yang dikutip dari informan 1 :

“Kemungkinan *fraud* itu selalu ada. Itu biasanya debitur yang nakal. dia berusaha untuk mengamankan hartanya. Sebelum kurator bergerak, mungkin dia membayar utang ke orang yang belum jatuh tempo atau dia alihkan ke luar negeri. Itu kan dia mencoba untuk mengamankan aset dia. Hambatannya namanya orang kaya karyawan lah. Kita dikerjai oleh karyawan. Kalau kurator kan yang penting gimana budel pailit ini jadi besar dan aman. Sedangkan mereka mau hak, “hak saya mana” gitu. Kita mau menjalankan mesin atau mengambil mesin, mereka pasti menghalangi. Banyak lah temen-temen yang dikurung, dikejar anjing, saya masuk ruangan anjing dilepas. Wah itu banyak, ada yang kapok, karena kan yang namanya orang kalau masalah uang harus dia dapet, sedangkan kedudukan kreditor kan kalau yang preferen aman tapi kalo kongruen kan paling terakhir diberikan sisa budel pailit setelah kreditor preferen. Kurator harus tau aset perusahaan ada dimana, karena kalau tidak tau bisa jebol budel pailitnya”

Hal senada diungkapkan informan 2 yang berprofesi sebagai akuntan forensik, bahwa tindakan *fraud* dilakukan oleh debitur setelah dinyatakan pailit diantaranya adalah :

“Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit sangat mungkin terjadinya transfer dana kepada pemegang saham tertentu yang merupakan tindakan *fraud* yang dilakukan pimpinan tertinggi perusahaan guna mengalihkan dana agar tidak ikut serta dalam harta pailit atau dengan cara menjual *inventory* perusahaan dan hasil penjualannya masuk ke rekening pribadi pemilik, pembayaran dengan jumlah yang besar kepada vendor yang tidak biasa”

*Fraudulent concealment* atas aset dan pendapatan merupakan hal yang sering dilakukan, seperti yang diungkapkan [2] *Fraudulent concealment of assets or income is a common fraud in both bankruptcy and divorce*. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi *fraud* pada kondisi *bankrupt* pada umumnya adalah dengan merahasiakan aset ataupun pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Selain proses pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh debitur, maka proses pengajuan kepailitan ke Pengadilan Niaga dapat diajukan oleh kreditor. Potensi tindakan *fraud* dapat terjadi dalam pengajuan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh informan 1 :

“Pengajuan pailit yang dilakukan kreditor pun dapat berpotensi munculnya tindakan *fraud* dengan motif untuk menguntungkan kreditor. Jika ada 2 kreditor maka dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga dan harus dibuktikan apakah dia benar pailit atau tidak. Persidangan harus membuktikan bahwa debitur benar-benar *insolvent* atau tidak. Nah jika belum benar benar bangkrut dan selama debitur masih bisa membayar utang, hanya terhambat pembayaran saja kan tidak bisa diputuskan pailit. Dalam kondisi pailit diajukan

kreditor, maka debitur harus pintar membuktikan bahwa dia tidak dalam keadaan bangkrut, debitur harus sadar bahwa aset yang dimiliki banyak dan piutang diluar banyak, hanya tidak mampu membayar hutang jatuh tempo pada minimal 2 kreditor saja, sehingga kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pula oleh kreditor nakal”

#### 4.2.3 *Bankruptcy* Digunakan untuk Menyembunyikan *Fraud*.

Kondisi lainnya yang terjadi adalah bahwa terjadinya *fraud* disembunyikan melalui upaya proses pengajuan kepailitan. Seperti yang diungkapkan oleh informan 3 berikut ini :

“Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh orang dilingkungan organisasi dengan pihak lainnya diluar organisasi dapat disembunyikan melalui proses kepailitan. Sebagai contoh pemberian kredit tidak sesuai prosedur atau fiktif dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Untuk menyembunyikan tindakan *fraud* atau pemberian kredit tersebut maka perusahaan penerima pinjaman dana dapat menyatakan dirinya pailit. Sehingga dalam hal ini kedua pihak yang melakukan *fraud* dapat menyembunyikan *fraud*”

Upaya penyembunyian *fraud* dengan skema kebangkrutan ini pada umumnya juga dilakukan oleh debitur dengan cara merusak buku dan catatan keuangannya atau mencatat transaksi keuangan dengan tidak tepat. Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila aparat penegakan hukum di Pengadilan Niaga tidak berjalan dengan efektif yang pada akhirnya dapat menyatakan pailit suatu kasus dalam kondisi terdapat banyak *fraud* di dalamnya.

Ketiga kategori mengenai *fraud* yang terjadi dalam kondisi bangkrut, seperti yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya sesuai dengan pernyataan [2] yang mengategorikan tindakan *fraud in bankruptcy and divorce* menjadi 3 hal yaitu : 1) *fraud causes the bankruptcy or divorce* 2) *the bankruptcy or divorce is used to perpetrate the fraud* 3) *the bankruptcy or divorce is used to conceal the fraud*.

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Pengajuan tindakan kepailitan dapat dilakukan dengan syarat apabila terdapat utang kepada dua atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo akan tetapi tidak dapat dilunasi oleh debitur, dimana debitur harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Pengajuan kepailitan dilakukan pada Pengadilan Niaga yang melibatkan hakim pengawas dan kurator. Dalam menentukan keabsahan utang piutang oleh seorang hakim pengawas digunakan ilmu akuntansi forensik, begitupula dengan kurator yang bertugas untuk

membagikan budel (harta) pailit kepada para kreditur dengan urutan pembagian harta bagi kreditur separatis (kreditur yang memiliki jaminan), kreditur preferen (kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan) dan kreditur kongruen (kreditur yang tidak memiliki jaminan).

2. Pengajuan kepailitan dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu debitur, kreditur dan lain-lain. Pengajuan kepailitan berpotensi terdapat tindakan *fraud* didalamnya, kategori tindakan *fraud* dalam kepailitan dibagi menjadi 3 (tiga) hal **Pertama** yaitu *fraud* yang menyebabkan terjadinya *bankrupt*; dalam kondisi ini tindakan *fraud* yang dilakukan dalam suatu perusahaan akan menurunkan kepercayaan publik sehingga pada akhirnya perusahaan akan mengalami kebangkrutan. **Kedua** *bankrupt* digunakan untuk melakukan *fraud*; hal ini bisa dilakukan oleh kreditur maupun debitur. Pada umumnya tindakan *fraud* yang dilakukan debitur adalah dengan menyembunyikan aset dan penjualan sedangkan tindakan *fraud* yang dilakukan adalah dengan motif untuk memperoleh budel(harta) pailit. dan **Ketiga** *bankrupt* digunakan untuk menyembunyikan *fraud*; kondisi ini pada umumnya dilakukan debitur dengan cara menghilangkan dokumen dan catatan perusahaan agar tindakan *fraud* yang dilakukan dapat tertutupi dengan mempailitkan perusahaan.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan akuntansi forensik yang ternyata dapat digunakan tidak hanya pada proses pengadilan tindak pidana korupsi, akan tetapi akuntansi forensik juga digunakan dalam proses kepailitan suatu perusahaan di Pengadilan Niaga. Kurator yang merupakan elemen dalam Pengadilan Niaga diwajibkan berlatarbelakang hukum atau ekonomi akuntansi. Hal ini dapat menjadi profesi baru bagi para akuntan yang berkeinginan menjadi kurator, dimana kondisi saat ini jumlah kurator yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi masih relatif jarang, padahal dalam menjalankan tugasnyakurator membutuhkan keahlian dalam akuntansi dan audit investigatif akibat dari maraknya tindakan *fraud* yang dapat terjadi pada kondisi perusahaan mengalami kepailitan.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Periode pengamatan pada penelitian ini relatif pendek, sehingga tidak dapat melihat proses kepailitan secara komprehensif, disarankan untuk peneliti selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat diperoleh lebih mendalam penggunaan akuntansi forensik mulai dari proses pengajuan kepailitan, proses persidangan, keputusan pailit, pembagian budel (harta) pailit. Peneliti kesulitan memperoleh informan yang merupakan kurator yang memiliki latarbelakang akuntansi, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah informan yang merupakan kurator yang memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kajian *fraud* pada kasus kepailitan dapat memfokuskan pada pengidentifikasian *symtomp* dan *redflag* pada proses kepailitan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Selain itu rasa terima kasih kami ucapkan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Edi Suryadi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Bapak Prof. Sumarto selaku Ketua LPPM atas dana yang diberikan sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [2] Albrecht, W. Steve dan Chad O. Albrecht. 2003. *Fraud Examination*. Ohio: South-Western.
- [3] Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- [4] Franceschetti, Bruno Maria and Claudia Koschtial. 2013. *Do Bankrupt Companies Manipulate Earning More Than The Non-Bankrupt Ones?*. Journal of Finance and Accountancy.
- [5] Jumansyah, dkk. 2011. *Akuntansi Forensik dan Prospeknya Terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)".
- [6] Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [7] Sawhney, Sareena M. 2010. *Forensic Accountants: An Essential Part of The Bankruptcy Team*. [Online]. Tersedia: <http://www.markspaneth.com/publications/forensic-accountants-an-essential-part-of-the-bankruptcy-team>. Hotml [29 Mei 2013]
- [8] Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- [9] Singleton, Tommie W. dan Aaron J. Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition*. New Jersey: Wiley Corporate.
- [10] Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- [11] Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.